



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Yth.

1. Para Pimpinan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan
Kementerian/Lembaga
2. Para Pimpinan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan
Pemerintah Daerah

SURAT EDARAN

Nomor: SE- 5/K/D2/2020

TENTANG

**TATA CARA REVIU ATAS *REFOCUSSING* KEGIATAN DAN REALOKASI
ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

A. UMUM

Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Untuk lingkup Kementerian/Lembaga, Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*.

Sedangkan di lingkup Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BPKP memberikan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan:

1. Pasal 49 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
“BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.”
2. Pasal 3 huruf f Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.”
3. Pasal 3 huruf i Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.”

B. TUJUAN

1. Memberikan penjelasan secara umum mengenai pokok-pokok Pelaksanaan Reviu atas *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19* yang dilakukan oleh

APIP.

2. Memastikan akuntabilitas pelaksanaan *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat Tata Cara Pelaksanaan Reviu atas *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

D. DASAR HUKUM

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

dan dengan memperhatikan Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden yaitu:

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

E. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REVIU

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyusun dan mendokumentasikan rencana untuk penugasan reviu yang antara lain mencakup tujuan penugasan, ruang lingkup, waktu yang relatif singkat, dan alokasi sumber daya. Rencana penugasan harus mempertimbangkan protokol penanganan *COVID-19* di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional penanganan *COVID-19* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).
2. Pelaksanaan reviu mencakup proses identifikasi, analisis dan evaluasi, serta dokumentasi informasi yang memadai untuk mencapai tujuan reviu, dengan langkah-langkah antara lain:
 - a. Memastikan bahwa tata cara revisi anggaran telah mengacu pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memastikan bahwa usulan kegiatan baru yang muncul dari hasil *refocussing* mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan *COVID-19* dengan mengacu kepada Protokol Penanganan *COVID-19* dan Rencana Operasional Percepatan Penanganan *COVID-19* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*; dan

- c. Memastikan pula bahwa usulan kegiatan hasil *refocussing* bukan hanya penanganan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat lewat bantuan sosial sebagaimana ditekankan oleh Presiden RI pada Rapat Terbatas melalui *video conference* tanggal 24 Maret 2020.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mendokumentasikan informasi pelaksanaan rewiu dalam bentuk kertas kerja rewiu dan disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk, dan dianalisis.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mengomunikasikan hasil rewiu, memberikan saran dan pendampingan apabila diperlukan perbaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Hasil rewiu ditembuskan kepada Kepala BPKP bagi Kementerian/Lembaga dan kepada Kepala Perwakilan BPKP bagi Pemerintah Daerah. Hasil rewiu disampaikan secara digital melalui email ke *wasacovid19@bpkp.go.id*.

F. PENUTUP

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan Tim Teknis Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada BPKP Pusat dan Perwakilan.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,



MUHAMMAD YUSUF ATEH

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
5. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI);
8. Jaksa Agung Republik Indonesia;
9. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
10. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
11. Para Gubernur seluruh Indonesia; dan
12. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.